

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mempelajari kaedah hukum, yaitu dengan mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.¹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Data primer ini didapat dari analisis kasus penanggulangan kejahatan melalui penerapan teknologi dan informasi yang terjadi. Data primer ini akan diambil dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, dan Dosen hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mencari masukan-masukan, atau saran, dan tanggapan tersebut.

¹ Bambang Sunggono, 1998, Metode Penelitian Hukum, Raja. Grafindo Press, hal 42

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka², terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, antara lain :

- (1). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183-184.
- (3). Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- (4). Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Seperti Antara lain yang digunakan penulis adalah Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:435/Pid.B/2011/PNKLD.

c. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Penentuan Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.³

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik didalam suatu penelitian. Untuk penulisan skripsi ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas.

² Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, hal 52

³ Masri Singarimbun, 1989 *Metode Penelitian survei*, jakarta LP3ES,hal 152

Adapun populasi dalam penelitian ini Pengadilan, Badan Narkotika Daerah dan Dosen hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara- cara tertentu.

Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Proportional Purposive Sampling*, yaitu dalam menentukan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah mewakili dengan masalah yang hendak diteliti.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

- | | |
|---|--------------------|
| a. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan | : 2 orang |
| b. Jaksa di Kejaksaan Negeri Kalianda Lampung Selatan | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan

untuk memperoleh data sekunder, penulis lakukan dengan cara membaca, mencatat atau mengutip dari perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan hakim terhadap penjatuhan pidana pada pemakai narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika.

b. Studi Lapangan

untuk memperoleh data primer, studi lapangan ditempuh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditujukan Hakim, BND, dan Dosen

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Seleksi Data

seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi Data

klasifikasi data yang telah diperoleh disusun menurut klasifikasi yang telah ditentukan.

c. Penyusunan Data

penyusunan data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka pikir. Dalam tiap tahap ini data dapat dimasukkan ke dalam tabel apabila diperlukan.

E. Analisis Data

Data yang diolah kemudian memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Cara analisis ini adalah dengan memberikan uraian atau menjabarkannya dengan kalimat-kalimat, Metode penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode teori induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian dilanjutkan dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat umum.